

Belanja Modal- Pembangunan Belum Selesai, Jembatan Baru di Makassar Ambruk,
Anggarannya Capai Rp771.500.000



Jembatan baru di Kota Makassar ambruk, anggaran pembangunannya mencapai Rp771.500.000 (Tangkap layar YouTube @tvOneNews)

Sumber gambar:

<https://www.ayobandung.com/umum/7913806586/pembangunan-belum-selesai-jembatan-baru-di-makassar-ambruk-anggarannya-capai-rp771500000>

Pembangunan belum selesai, sebuah jembatan yang sementara di Jalan Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ambruk.

Jembatan Pampang, di Kota Makassar ini dibangun sebagai pengganti jembatan kayu yang ada di daerah tersebut.

Akibat ambruknya jembatan yang terletak di Jalan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ini menyebabkan pekerja mengalami luka.

Menurut informasinya, kejadian ambruknya jembatan ini terjadi pada 23 Oktober 2024, pada malam hari.

Terdapat 4 orang pekerja yang tengah berada di atas jembatan saat insiden tersebut, sehingga satu orang pekerja mengalami luka.

Jembatan ini merupakan proyek pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sementara, pengerjaan jembatan ini dilaksanakan oleh CV Sigma Jaya Konstruksi dengan konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Adapun biaya pembangunan jembatan ini bersumber dari APBD 2024, sebesar Rp771.500.000.

Proyek jembatan ini dibangun dengan estimasi waktu pengerjaan selama 150 hari dimulai sejak 14 Juni 2024.

Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Makassar, Andi Harsono, pihaknya belum mengetahui penyebab ambruknya konstruksi bangunan atas pada tahap pengecoran tersebut.

Adapun proses pembangunan jembatan penghubung jalan inspeksi kanal Pampang, lanjutnya, telah melalui serangkaian pengujian, termasuk tanah melalui uji sondir.

Pembangunan belum selesai, sebuah jembatan yang sementara di Jalan Pampang, [Kota Makassar](#), Sulawesi Selatan ambruk.

[Jembatan Pampang](#), di Kota Makassar ini dibangun sebagai pengganti jembatan kayu yang ada di daerah tersebut.

Akibat ambruknya jembatan yang terletak di Jalan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ini menyebabkan pekerja mengalami luka.

Menurut informasinya, kejadian ambruknya jembatan ini terjadi pada 23 Oktober 2024, pada malam hari.

Terdapat 4 orang pekerja yang tengah berada di atas jembatan saat insiden tersebut, sehingga satu orang pekerja mengalami luka.

Jembatan ini merupakan proyek pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Sementara, pengerjaan jembatan ini dilaksanakan oleh CV Sigma Jaya Konstruksi dengan konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Adapun biaya pembangunan jembatan ini bersumber dari APBD 2024, sebesar Rp771.500.000.

Proyek jembatan ini dibangun dengan estimasi waktu pengerjaan selama 150 hari dimulai sejak 14 Juni 2024.

Plt Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU Kota Makassar, Andi Harsono, pihaknya belum mengetahui penyebab ambruknya konstruksi bangunan atas pada tahap pengecoran tersebut.

Adapun proses pembangunan jembatan penghubung jalan inspeksi kanal Pampang, lanjutnya, telah melalui serangkaian pengujian, termasuk tanah melalui uji sondir.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjaanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobandung.com/umum/7913806586/pembangunan-belum-selesai-jembatan-baru-di-makassar-ambruk-anggaran-nya-capai-rp771500000>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.